

**PROSES UPAYA DIVERSI DI TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DENGAN
PENYERTAAN**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul)

Ani Fathurrohmah¹, Ariesta Wibisono Anditya²

ABSTRAK

Proses peralihan perkara anak melalui jalur non formal (Diversi) yang dilakukan oleh polisi pada penyidikan dan penuntut umum serta pejabat lainnya yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak anak.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode analisis data adalah abalisis kualitatif.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses upaya diversi ditahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan di Polres Bantul telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur diversi, musyawarah diversi dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social profesional. Faktor pertimbangan penyidik menerapkan proses upaya diversi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan meliputi tingkat keseriusan perbuatan, melihat sikap dan keterlibatan anak pelaku, kesediaan anak pelaku untuk meminta maaf pada korban, persetujuan dari korban atau keluarga korban, dan riwayat tindak pidana sebelumnya.

Keyword : Diversi, Penyidikan, Anak Pelaku, Tindak Pidana Kekerasan, Penyertaan.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**THE PROCESS OF DIVERSION EFFORTS AT THE INVESTIGATION
STAGE AGAINST JUVENILE PERPETRATORS OF VIOLENT CRIMES
WITH COMPLICITY**
(Case Study in Bantul Resort Police Area)

Ani Fathurrohmah¹, Ariesta Wibisono Anditya²

ABSTRACT

The process of transferring children's cases through non-formal channels (Diversion) carried out by the police in the investigation and public prosecutor and other officials authorized to keep children away from the judicial process based on Law No. 11/2012 concerning the Child Criminal Justice System as a form of protection of children's rights.

This research method is a type of normative-empirical legal research. This research uses a case approach and a statutory approach. The data collection methods used are field studies and literature studies. The data used are primary data and secondary data, while the data analysis method is qualitative analysis.

This research can be concluded that the process of diversion efforts at the investigation stage against child perpetrators of violent crimes with participation in Bantul Police has been running properly in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which regulates diversion, diversion deliberations involving children and their parents/guardians, victims and their parents/guardians, community advisors, and professional social workers. Investigators' consideration factors for applying the diversion process at the investigation stage against child perpetrators of violent crimes include the seriousness of the act, seeing the attitude and involvement of the child perpetrator, the willingness of the child perpetrator to apologize to the victim, the consent of the victim or the victim's family, and the history of previous criminal acts.

Keywords: Diversion, Investigation, Child Perpetrators, Violent Crimes, Participation.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta